BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;

b. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;

c. cbahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna. Perlu dikelola secara optimal ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51490) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 492);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
10. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Mamuju Tengah dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KETIGA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi ;
c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
g. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

h. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu;
i. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
j. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
k. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Khusus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas untuk:

a. menyampaikan, meminta, mengolah, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
b. mengordinasikan informasi dan dokumentasi kepada kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh Publik.

KELIMA : Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dibentuk Sekretariat dan Bidang Pendukung yang terdiri dari:

a. Informasi dan Sekretariat Layanan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya Layanan Informasi dan Dokumentasi;S
b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai informasi dan dokumentasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dikuasai;

c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan mengelola informasi dan dokumentasi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan;

d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa informasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada pos Anggaran Dinas Persandian, komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 21 September 2026

BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARSAL ARAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

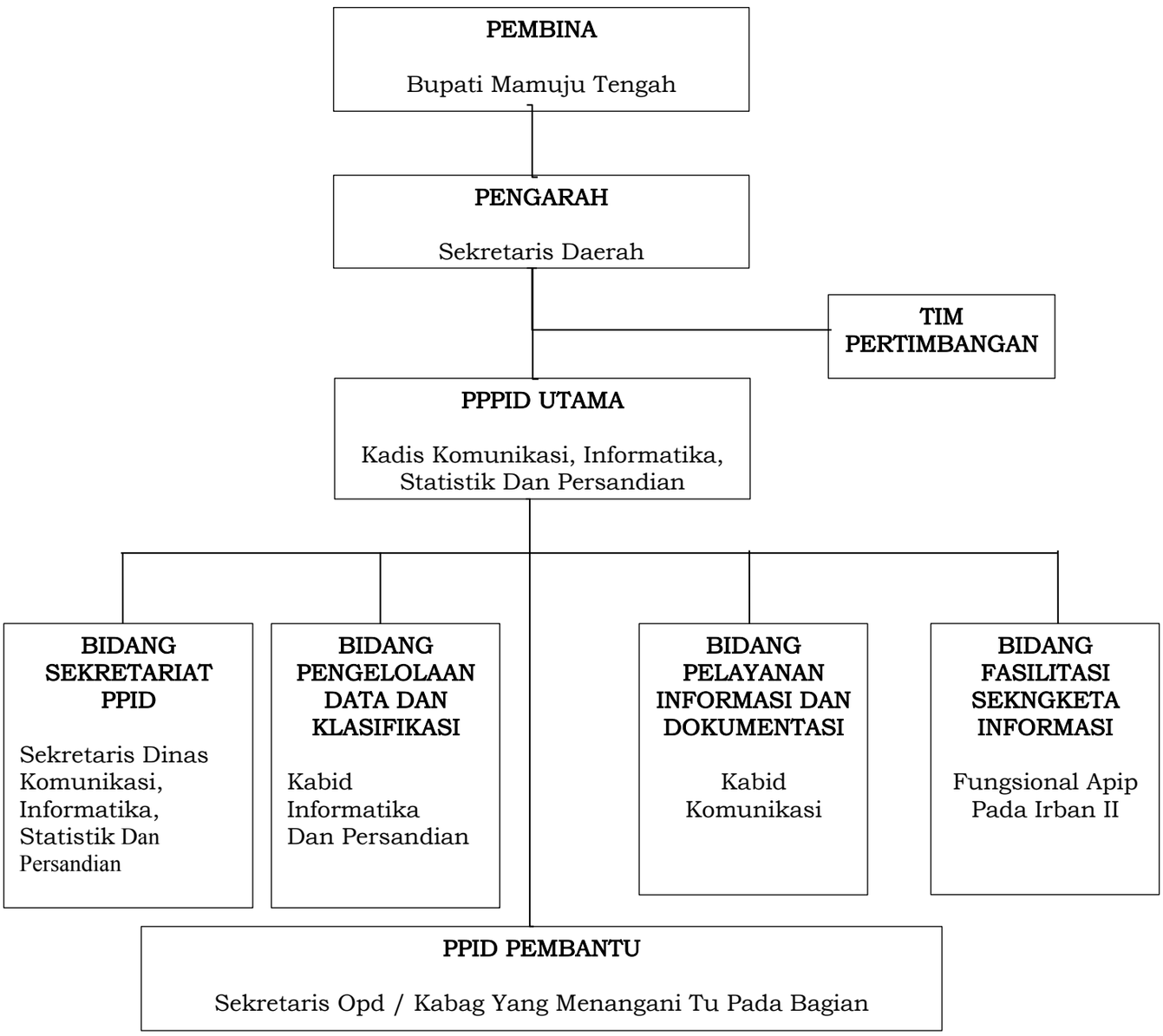
LAMPIRAN iKEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN 2026

TANGGAL : 21 September 2026

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH



BUPATI MAMUJU TENGAH,

ARSAL ARAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR : 7 TAHUN 2026

TANGGAL : 21 September 2026

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

NO	KEDUDUKAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA PEAJABAT
1	PEMBINA	BUPATI MAMUJU TENGAH	Dr. ARSAL ARAS,SE.,M.Si
2	PENGARAH SELAKU ATASAN PPID	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH	LITHA FEBRIANI, SE,.M.Si
3	TIM PERTIMBANGAN	1. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	MAHYUDDIN, S.Ag, M.Pd
		2. ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ANDI MUHAMMAD ASLAMSYAH, S.IP, M.AP
		3. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	HERANTO, S.Pd, M.M
		4. STAF AHLI PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	Dr. ISHAQ YUNUS, S.IP, M.A.P
		5. STAF AHLI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN	
		6. STAF AHLI KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	Hj. ASMIRAH DM, SE, M.Si
		7. KEPALA PERANGKAT DAERAH A. KEPALA SEKWAN DPRD B. KEPALA BKPSDM C. KEPALA BPKPAD D. INSPEKTUR INSPEKTORAT	 Dr.SAKARIA K,S.Ag.,M.M Dr. HASANUDDIN.S.Ag.,M.Si IMANSYAH,S.Kom.,M.M MUHAMMAD ASHARI, ST, M.Tr.A..P

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		E. KEPALA DMPTSP	Hj.Dr.Bd.NILMAWIAH,S.ST.,M.M.Kes
		F. KEPALA DPMD	Dr.Drs.MUHAMMAD SAMSIR,M.Pd
		G. KEPALA BPBD	MUH.YAHYA SALEH,S.ST.,M.Eng
		H. KEPALA DLH	ASMUNI,S.Pd.,M.Pd
		I. KEPALA DIKBUD	MARHUDING,S.Pd.I.,M.M
		J. KEPALA DISPARPORA	SUMAILA,S.Pd.I.,M.M
		K. KEPALA DINAS KETAPANG DAN PERTANIAN	Ir.H.AMRULLAH,M.M.Pub
		L. KEPALA DISKOPERINDAG	MUH.NASRI NUR ACHIR,SE.,M.M
		M. KEPALA DISHUB	BAHTIAR,S.Kep
		N. KEPALA DINAS PUPR	Ir. USMAN,ST.,M.M
		O. KEPALA DINAS SOSIAL	Hj.NIRWANASARI,SE.,M.M
		P. KEPALA DISDUKCAPIL	BAHRI,S.IP.,M.M
		Q. KEPALA DISNAKERTRANS	Drs. BAMBANG SUPARNI,.M.Pd
		R. KEPALA DINAS PERIKANAN	MUHAMMADIA,SE
		S. KEPALA DISPERKIMTAN	Dr.PAISAL ANWAR,S.S.,M.AP
		T. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	ABDULLAH KALU,S.Pd.,M.M
		U. KEPALA KESBANGPOL	ZULKIFLI,SE.,M.Tr.A.P
		V. KEPALA DINKES	SETYA BERO,S.Km.,M.M.Kes
		W. KEPALA CAMAT TOPOYO	MASRI,S.Pd.,M.M
		X. KEPALA CAMAT PANGALE	ACI,S.IP.,M.M
		Y. KEPALA CAMAT KAROSSA	JAMALUDDIN ASIS, S.Pd.,M.Pd
		Z. KEPALA CAMAT BUDONG BUDONG	MUSDIR,S.Pd
		AA. KEPALA CAMAT TOBADAK	RUSLI ARIF,S.Pd.,M.M
		8. KABAG HUKUM	MIHARSA CHANDRA R, SE
		9. KABAG PROTOKOL	AKLIM ARWAN, SE

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4	PPID UTAMA	KEPALA DINAS KOMINFOSTATISPER	HAJAI, S.Pd.,M.M.Pd
5	PPID PEMBANTU	A. SEKRETARIS BKPSDM	RUKMAN,S.Sos.,M.M
		B. SEKRETARIS BPKPAD	AHMAD SUKRI,S.P.,M.M
		C. SEKRETARIS INSPEKTORAT	HARISUDDIN,SE
		D. SEKRETARIS DMPTSP	SUDIR,S.Pd
		E. SEKRETARIS DPMD	AWALUDDIN A,S.Sos.,M.Tr.AP
		F. SEKRETARIS BPBD	IFRAD,SE
		G. SEKRETARIS DLH	Hj. NISALWIAH,S.Sos.,M.M
		H. SEKRETARIS DIKBUD	IRWAN ISMAIL,S.Pd.,M.AP
		I. SEKRETARIS DISPARPORA	FAIGAH MARWAN,S.E.,M.M
		J. SEKRETARIS DINAS KETAPANG DAN PERTANIAN	NUR ZAIN, S.Hut
		K. SEKRETARIS DISKOPERINDAG	PARAWANSA TANRIWALI,S.IP.,M.M
		L. SEKRETARIS DISHUB	
		M. SEKRETARIS DINAS PUPR	R WIWING ATMAJA,ST.,M.T
		N. SEKRETARIS DINAS SOSIAL	MUHA MARWAN,SE.,M.Si
		O. SEKRETARIS DISDUKCAPIL	HASPIAH HAMZAH,S.Pd
		P. SEKRETARIS DISNAKERTRANS	Hj.ARSANTIK,S.Sos.,M.M
		Q. SEKRETARIS DINAS PERIKANAN	I MADE KARDIANA,SE
		R. SEKRETARIS DISPERKIMTAN	HUSNI YUSUF,S.Pd.,M.Pd
		S. SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		T. SEKRETARIS KESBANGPOL	Drs.PETRUS IMANGGUS
		U. SEKRETARIS DINKES	INCE SYAHRUL THAHIR,S.KM
		V. KABAG UMUM SEKDA	ASFAN PAKAYA,SE.,M.Si
		W. KABAG UMUM SEKWAN DPRD	IRAWATI,SE.,M.M
		X. KABAG PENGADAAN BARANG DAN JASA	HAIRULLAH,S.Pd.,M.M

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Y. KA.UPTD AIR BERSIH Z. KASUBAG TU KANTOR KESBANGPOL AA. KASUBAG TU RSUD BB. SEKRETARIS CAMAT TOPOYO CC. SEKRETARIS CAMAT PANGALE DD. SEKRETARIS CAMAT KAROSSA EE. SEKRETARIS CAMAT BUDONG BUDONG FF.SEKRETARIS CAMAT TOBADAK	AMIRUDDIN,S.T SIDRA,SE.,M.M NUR ALAM,S.KM NURLINA M,S.E.,M.M ASNAEDI,S.Sos MUHAMMAD ARIF,S.Pd.,M.Si HASRIANI,S.Pd RUSDI HAMZAH,S.IP
6	BIDANG BIDANG		
	SEKRETARIAT A. KETUA B. ANGGOTA	 SEKRETARIS DINAS KOMINFOSTATISPER 1. KASUBAG UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN 2. PRANATA KOMPUTER	 MUHAMMAD RUSDI. S, S.IP ATRIANI, A.Md. KG, S.Tr.Kes - HERI, S.T - DWI ILHAM CAHYANTO.S.T
	BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI A. KETUA B. ANGGOTA	 KABID INFORMATIKA 1. KEPALA BIDANG PERSANDIAN 2. KEPALA BIDANG STATISTIK 3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	 HJ.KASMAWATI,S.Pd RONY ARIF, S.Kep.Ns DAI SOFIYAH,S.Pd.,M.Pd RAHMAH AMALIA, SE, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		4. PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG	- ARDI,S.T - DEWI KORNELIS,S.Pd - ARIHA BANGA,SE - HASMAN YUNUS,SE
	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI A. KETUA B. ANGGOTA	 KABID KOMUNIKASI PEJABAT FUNGSIONAL DI BIDANG KOMUNIKASI	 NUR AINUNG S PARAMPASI,S.ST.,M.M - NURAENI,S.Kom - M.RYAN AFRIANSYAH
	BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI A. KETUA B. ANGGOTA	 INSPEKTUR PEMBANTU II PADA INSPEKTORAT 1. PEJABAT FUNGSIONAL PRATAMA HUMAS DI BIDANG KOMUNIKASI 2. PEJABAT FUNGSIONAL APIP INSPEKTORAT INSPEKTUR PEMBANTU II 3. PEJABAT FUNGSIONAL BAGIAN HUKUM	 MASLAND,S.Pd DANANG KURYANTO,S.IP - ANDI DIAN FAJRIAH,S.STP.,M.Si - ARIFAI MUSTARI,SE.,M.Tr.A.P - MARHABAN RAMADHAN,SE - MUH. MAHSYAR DARJUNTO,S.H.,MM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			- KHAIRUN NISA,S.H

BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARSAL ARAS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).